



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 01-K/PM.I-06/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Agus Khusaeni
Pangkat / NRP	:	Serma / 21990079860878
Jabatan	:	Ba Korem 101/Ant
Kesatuan	:	Korem 101/Ant
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 17 Agustus 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Tim Intelrem 101/Ant Jl. Gatot Subroto Banjarmasin

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 101/Ant selaku Ankum Nomor Kep/16/IV/2016 tanggal 04 April 2016.

2. Diperpanjang oleh :

- Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/17/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
- Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/19/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/48/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
- Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/51/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016.
- Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/57/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor Kep/64/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/17/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

4. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/23/PM I-06/AD/XI/2016 tanggal 21 November 2016 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 54-K/PM.I-06/AD/X/2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/73/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/AD/I-06/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/01/PM I-06/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/01/PM I-06/AD/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/60/AD/I-06/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1 Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji urine Terdakwa.

2 □

Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji darah Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan terpenuhinya unsur “penyalahgunaan”, sebab Putusan sebelumnya yang mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi, tetapi penyidik hanya mengganti laporan Polisi saja tanpa mengganti alat bukti yaitu berupa Surat hasil Penelitian Labkesda Terdakwa. Hal itu tidak memenuhi asas *equality before the law*. Sehingga alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menjerat Terdakwa tidak memenuhi hukum formil karena hanya diambil dari berkas yang lama.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan penjatuhan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer dan pemecatan bukan semata-mata kewenangan Pengadilan.

c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak).

d. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

e. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada negara.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tiga bulan Maret dua ribu enam belas sekira pukul 19.30 Wita atau waktu lain setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama tim Intelrem 101/Ant Jl. Gatot Subroto Banjarmasin atau tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 13/SL sampai dengan 9 Oktober 2015, kemudian sejak tanggal 10 Oktober 2015 Terdakwa berdinis di Korem 101/Ant sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita di Asrama Timintelrem 101/Ant (tempat tinggal Terdakwa) Terdakwa bersama Sdr. Pusilan dan Saksi-1, sedang mengobrol, saat itu Sdr. Pusilan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 “jadih bang beli barang (shabu-shabu) yang tidak jadi kemarin?”, mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “gimana Son?” dijawab Saksi-1 “bisa saja”, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengeluarkan uang iuran masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Sdr. Pusilan untuk membeli paket Sabu-sabu, kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. Pusilan datang kembali dengan membawa 1 paket sabu-sabu berwarna putih dikemas dalam sebuah plastik klip transparan lalu menyerahkan kepada Saksi-1 beserta 1 buah pipet kaca berwarna putih bening yang biasa digunakan untuk memvaksin ayam potong, namun saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. tahu darimana dan dari siapa sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Pusilan.

- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita di Asrama Timintelrem 101/Ant (tempat tinggal Terdakwa) Terdakwa bersama Sdr. Pusilan dan Saksi-1, sedang mengobrol, saat itu Sdr. Pusilan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 “jadikah bang beli barang (sabu-sabu) yang tidak jadi kemarin?”, mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “gimana Son?” dijawab Saksi-1 “bisa saja”, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengeluarkan uang iuran masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Sdr. Pusilan untuk membeli paket Sabu-sabu, kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. Pusilan datang kembali dengan membawa 1 paket sabu-sabu berwarna putih dikemas dalam sebuah plastik klip transparan lalu menyerahkan kepada Saksi-1 beserta 1 buah pipet kaca berwarna putih bening yang biasa digunakan untuk memvaksin ayam potong, namun saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak tahu darimana dan dari siapa sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Pusilan.
- 4 Bahwa setelah shabu-shabu diperoleh oleh Sdr. Pusilan kemudian Terdakwa membuat alat bong dari botol air mineral ukuran 1500 ml dengan cara melubangi tutup botol menggunakan pena untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan warna putih sedangkan Saksi-1 membersihkan pipet kaca menggunakan Cutton But sementara Sdr. Pusilan menyiapkan korek api.
- 5 Bahwa setelah semua peralatan sudah siap kemudian shabu-shabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api hingga meleleh lalu 2 (dua) buah sedotan yang telah terpasang pada tutup botol tersebut yang 1 (satu) sedotan dihubungkan ke pipet kaca sehingga sabu-sabu yang dibakar tersebut asapnya masuk ke dalam botol lalu asap Sabu-sabu tersebut dihisap melalui sedotan yang satu lagi.
- 6 Bahwa saat itu yang membakar sabu-sabu menggunakan korek api adalah Saksi-1 sehingga pada saat sabu-sabu sudah terbakar dan mengeluarkan asap Saksi-1 langsung menghisapnya menggunakan sedotan kemudian disusul Terdakwa dan Sdr. Pusilan secara bergantian dimana saat itu masing-masing mendapat giliran sebanyak 3 (tiga) kali.
- 7 Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa membuang alat bong berupa botol dan sedotannya ke belakang asrama (tempat sampah) lalu keesokan harinya tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wita alat bong tersebut dimusnahkan oleh Terdakwa dengan cara dibakar, dengan tujuan agar apa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-1 dan Sdr. Pusilan tersebut tidak diketahui orang lain.
- 8 Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menerima sosialisasi tentang bahaya narkoba, dimana pimpinan memberikan penekanan agar prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang apabila terlibat maka ancamannya dipecat dari dinas TNI, namun hal itu masih Terdakwa lakukan karena Terdakwa mengalami ketergantungan, dimana hal itu dirasakan Terdakwa apabila selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan adanya peningkatan aktifitas kerja serta merasa dapat melupakan segala permasalahan yang dihadapi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wita setelah pelaksanaan upacara bendera di lapangan apel Makorem 101/Ant, Pasiintel 101/Ant Mayor Inf Candra Wiguna memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengikuti Pasi Intel dan Saksi-2 ke ruang staf Intel dilantai II dan diikuti Saksi-3 dari belakang, setelah sampai di ruang staf Intel Terdakwa bersama Saksi-3 menunggu di ruangan Lidpers sementara Saksi-2 masuk ke ruangan staf Intel untuk mengambil sebuah alat test pack dan sebuah gelas khusus tempat sample urine, sedangkan Pasiintel masuk ke dalam ruangnya. Selanjutnya Terdakwa diarahkan Saksi-2 ke kamar mandi yang terdapat di samping ruang stat Intel diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3. Setelah gelas khusus terisi urine, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa diarahkan kembali ke ruang staf intel diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
- 10 Bahwa pada saat sampai di ruang staf Intel dihadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Pasiintel dan Saksi-3 di ruang staf Intel, Saksi-2 melakukan test terhadap sample urine Terdakwa dengan cara memasukkan sebagian sample urine Terdakwa yang ada didalam gelas kedalam sebuah alat yang disebut test pack dan dari hasil test tersebut sample urine Terdakwa menunjukkan tanda positif mengandung zat amfetamina, setelah mengetahui hal tersebut selanjtnya Pasiintel memerintahkan Saksi-2 untuk memanggil Danru Provost a.n. Serka Dedi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan diawasi Saksi-3 diruang Sandi Korem 101/Ant.
- 11 Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk meningkatkan aktifitas kerja karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa bisa melupakan sementara segala permasalahan yang sedang dihadapi.
- 12 Bahwa dari hasil uji/pemeriksaan oleh Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang telah melakukan pemerikaaan terhadap sample urine dan darah milik Terdakwa berdasarkan Surat Dandenpom VI/2 Banjarmasin Nomor B/157/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang permohonan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine dan darah Terdakwa, disimpulkan bahwa didalam sample urine dan darah milik Terdakwa positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif amfetamina (daftar Narkotika golongan I Nomor urut 53 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 101/Ant a.n. Kapten Chk Heru Eko Saputro, S.H. NRP. 11030031980182 Pakumrem 101/Ant berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/112/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017 dan Mayor Chk Ibnu Salam, S.H. NRP. 11010008400973 Kasi Bankum Kumdam VI/MIw berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MIw Nomor Sprin/19/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pengambilan sampel urine dan darah yang dilakukan oleh Penyidik yang kemudian dikirimkan ke Labkesda Provinsi Kalsel dan sesuai Laporan Hasil Uji Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/20016 tanggal 13 Mei 2016 menunjukkan urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamina adalah tidak sah dan hanya rekayasa semata, sebab bagaimana penyidik mendapatkan urine dan sampel darah sedangkan Terdakwa tidak pernah diperiksa dan diambil sampel setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Militer sebelumnya. Oleh karena itu Penasihat Hukum menganggap dakwaan Oditur Militer cacat hukum dan melanggar hukum acara pidana, sehingga dakwaan Oditur Militer tidak diterima
- 2 Bahwa mengenai permohonan penahanan terhadap Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penyidik melakukan pengujian terhadap sampel urine dan darah Terdakwa melalui Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan dimana hasilnya menunjukkan urine dan darah terdakwa positif mengandung amfetamina sesuai Laporan hasil Uji nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016, dengan demikian berkas perkara yang dijadikan dasar penuntutan Oditur Militer tidak mengalami cacat formil.
- 2 Bahwa keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan oleh karenanya eksepsi Penasihat Hukum harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor Nomor 01-K/PM.I-06/AD/I/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2 Menyatakan sidang perkara atas nama Agus Khusaeni Serma NRP. 21990079860878 tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Samson Nugroho
Pangkat/NRP : Serma/21010163980779
Jabatan : Wadan Unit Intel-3 Timintel
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 10 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Tim Intelrem 101/Ant Jl. Gatot Subroto Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinis di Yonkav 13/SL tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi dihubungi Dantim Intel Kapten Inf Wartono agar menghadap Pasiintel Mayor Inf Candra Wiguna di Korem 101/Ant.
- 3 Bahwa setelah menghadap di ruang Pasiintel, Saksi ditanya Pasiintel apakah pernah mengonsumsi narkoba, kemudian Saksi diperintahkan diambil sampel urinenya untuk dilakukan pengujian.
- 4 Bahwa Saksi kemudian buang air kecil dan dimasukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan oleh Serma Bambang Budi Prasetyo, kemudian urine di test dengan alat tes pack dan hasilnya negatif.
- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Pusilan mengonsumsi shabu-shabu di rumah milik Sertu Budiman yang Terdakwa tempati tepatnya di Asrama Tim Intelrem 101/Ant Banjarmasin, dimana saat itu yang mencari shabu-shabu adalah Sdr. Pusilan dengan menggunakan uang dari Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan untuk mengonsumsi shabu-shabu, dimana Saksi bertugas membersihkan pipet kaca dengan *cotton bud*, Sdr. Pusilan mempersiapkan korek api, sedangkan Terdakwa membuat Bong menggunakan botol air mineral ukuran 1500 ml dengan cara melubangi tutup botol dengan menggunakan pena untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan.
- 7 Bahwa setelah peralatan siap selanjutnya Saksi melelehkan shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dengan cara dibakar dengan korek api hingga keluar asap, kemudian Saksi mengisapnya secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdr. Pusilan.
- 8 Bahwa selanjutnya Saksi ditahan di sel tahanan Makorem yang kemudian pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wita saksi diambil sampel darahnya, namun hasilnya Saksi tidak mengetahui.
- 9 Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa lagi sejak Putusan terhadap perkara Terdakwa yang terdahulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Mulyadi
Pangkat/NRP : Koptu/31960199581273
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 26 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A Yani Komplek M.T Haryono Km 4,5
Kec. Pemurus Dalam Kec. Kelayan Selatan
Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016, saat Terdakwa menjadi organik di Korem 101/Ant serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 Wita setelah pelaksanaan Upacara Bendera di lapangan Makorem 101/Ant, Saksi diperintahkan Pasiintel untuk mendampingi Serma Bambang melakukan tes urine terhadap Terdakwa
- 3 Bahwa test urine terhadap Terdakwa dilakukan di ruang Staf Intel Korem 101/Ant, dimana terdakwa terlebih dahulu diambil sampel urinenya, kemudian dilakukan pengujian dengan alat test pack dengan disaksikan Pasiintel dan Saksi.
- 4 Bahwa dari hasil pengujian diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung amfetamina, kemudian Pasiintel memerintahkan Serma Bambang untuk memanggil Danru Provost a.n. Serka Dedi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan diawasi Saksi.
- 5 Bahwa dari pemeriksaan, Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Pusilan pada tanggal 3 Maret 2016 di Asrama Tim Intelrem 101/Ant.
- 6 Bahwa sesuai petunjuk Danrem 101/Ant melalui Pasiintel, Terdakwa ditahan di ruang tahanan Korem 101/Ant.
- 7 Bahwa Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin pada bulan Maret 2016, dimana Saksi bersama dengan Serma Bambang Budi Prasetyo ikut menyerahkan Terdakwa ke Denpom VI/2 tersebut, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-06/III/2016/VI-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang karena sedang mengikuti seleksi pendidikan Secapa Tahun 2017 di Makodam VI/MLw Balikpapan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama	: Bambang Budi Prasetyo
Pangkat/NRP	: Serma/21010183110881
Jabatan	: Bati Pamwil Intel
Kesatuan	: Korem 101/Ant
Tempat dan tanggal lahir	: Bojonegoro, 7 Agustus 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Jl. Sidomulyo Gg. II-A Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa yang berdinis di Korem 101/Ant sewaktu Saksi membaca Berita Acara pemeriksaan Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa untuk dibuatkan Nota Dinas, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi bersama Pasi Intel membawa Terdakwa ke ruang staf Intel di lantai 2 dengan dikawal oleh Provost Koptu Mulyadi (Saksi-2) untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 3 Bahwa dari pengujian urine Terdakwa dengan menggunakan test pack diketahui urine Terdakwa positif mengandung amfetamina.
- 4 Bahwa selanjutnya Pasiintel memerintahkan Saksi memanggil Danru Provost a.n. Serka Dedi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan diawasi Koptu Mulyadi (Saksi-2).
- 5 Bahwa dari pemeriksaan, Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Pusilan pada tanggal 3 Februari 2016 di Asrama Tim Intelrem 101/Ant.
- 6 Bahwa setelah mengetahui sampel urine Terdakwa positif mengandung amfetamina, sesuai petunjuk Danrem 101/Ant melalui Pasiintel, Terdakwa ditahan di ruang tahanan Korem 101/Ant.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 13/SL sampai dengan 9 Oktober 2015, kemudian sejak tanggal 10 Oktober 2015 Terdakwa berdinis di Korem 101/Ant sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 Wita setelah pelaksanaan Upacara Bendera di lapangan Apel Makorem 101/Ant, Terdakwa diperintahkan Pasiintel 101/Ant Mayor Inf Candra Wiguna untuk melakukan test urine di ruang Intelrem 101/Ant.
- 3 Bahwa Terdakwa terlebih dahulu diperintahkan untuk buang air kecil untuk diambil sampel urinenya dengan diawasi oleh Pasiintel, Saksi-2 dan Saksi-3.
- 4 Bahwa sampel urine tersebut kemudian dilakukan pengujian dengan alat test pack dan hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung amfetamina, kemudian Pasiintel memerintahkan Danru Provost a.n. Serka Dedi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Pusilan di rumah milik Sertu Budiman yang Terdakwa tempati.
- 6 Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 7 Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa alat bong terdiri dari botol aqua ukuran 1500 ml yang dilubangi, kaca pirek dan korek api serta sedotan.
- 8 Bahwa setelah peralatan siap, shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api hingga meleleh dan mengeluarkan asap dan asapnya masuk ke dalam botol yang sudah terpasang sedotan lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan oleh Saksi-1 kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dan Sdr. Pusilan secara bergantian dimana saat itu masing-masing melakukan 3 (tiga) kali hisapan.
- 9 Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar.
- 10 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2005.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak merasa memiliki kecanduan terhadap narkoba.
- 12 Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar kuat begadang dan badan terasa segar.
- 13 Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah ditahan selama 7 (tujuh) hari di Yonkav 13/SL karena diduga melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar, namun permasalahan tersebut diselesaikan di kesatuan tidak sampai sidang di Pengadilan Militer dan pada bulan Juni 2016 Terdakwa di vonis 2 (dua) bulan penjara karena melakukan tindak pidana militer desersi.
- 14 Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji urine Terdakwa.
2. Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji darah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji urine Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung amfetamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji darah Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa darah Terdakwa positif mengandung amfetamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 13/SL sampai dengan 9 Oktober 2015, kemudian sejak tanggal 10 Oktober 2015 Terdakwa berdinast di Korem 101/Ant sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Pusilan mengkonsumsi shabu-shabu secara bergiliran di rumah Sertu Budiman yang beralamat di Asrama Tim Intel Jl. Gatot Subroto Banjarmasin yang ditempati Terdakwa.
- 3 Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa alat bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 1500 ml yang dilubangi, kaca pirek dan korek api serta sedotan.
- 4 Bahwa benar cara mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu yang berada di atas pipet kaca dibakar menggunakan korek api hingga meleleh dan mengeluarkan asap dan asapnya masuk ke dalam botol yang sudah terpasang sedotan lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan oleh Saksi-1 kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dan Sdr. Pusilan secara bergantian.
- 5 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar kuat begadang dan badan terasa segar.
- 6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 setelah pelaksanaan upacara bendera atas perintah Mayor Inf Chandra Wiguna selaku Pasi Intel Korem 101/Ant dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa untuk dilakukan pengujian dan dari pengujian dengan test pack terhadap sampel urine Terdakwa diketahui positif mengandung amfetamina.
- 7 Bahwa benar Terdakwa beserta Saksi-1 dengan pengawalan Koptu Mulyadi (Saksi-2) dan Serma Bambang Budi Prasetyo (Saksi-3) diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-06/III/2016/VI-2 tanggal 31 Maret 2016.
- 8 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Madempom VI/2 Banjarmasin telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa oleh Penyidik, hal ini sesuai Berita Acara Pengambilan dan Penyegelan Sampel Urine dan Darah.
- 9 Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tertanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawat di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

11 Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan terpenuhinya unsur "penyalahguna", sebab Putusan sebelumnya yang mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi, tetapi penyidik hanya mengganti Laporan Polisi saja tanpa mengganti alat bukti yaitu berupa Surat hasil Penelitian Labkesda Terdakwa. Hal itu tidak memenuhi asas *equality before the law*. Sehingga alat bukti tidak memenuhi hukum formil, Majelis berpendapat sebagai berikut bahwa tujuan pengadilan adalah untuk mencari kebenaran yang materiil dimana kebenaran yang materiil merupakan esensi dari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi-1 dengan pengawasan Koptu Mulyadi (Saksi-2) dan Serma Bambang Budi Prasetyo (Saksi-3) diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-06/III/2016/VI-2 tanggal 31 Maret 2016. Mendasari hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Laporan Polisi yang dibuat tersebut mendasari pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga laporan polisi tersebut merupakan benar keberadaannya dan bukan dibuat-buat oleh Penyidik, sehingga Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum.

2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap penjatuhan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Berpendapat sebagai berikut bahwa kewenangan penjatuhan pidana tambahan pemecatan merupakan kewenangan yang dapat dijatuhkan Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatannya dipandang tidak layak tetap dalam militer (Pasal 26 KUHPM) dan mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal layak atau tidak Terdakwa dalam dinas militer dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : setiap penyalahguna;

Unsur ke-2 : narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav 13/SL sampai dengan 9 Oktober 2015, kemudian sejak tanggal 10 Oktober 2015 Terdakwa berdinis di Korem 101/Ant sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Pusilan mengkonsumsi shabu-shabu secara bergiliran di rumah Sertu Budiman yang beralamat di Asrama Tim Intel JI. Gatot Subroto Banjarmasin yang ditempati Terdakwa.
- 3 Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika dengan jenis amfetamina {(±)- *a*-metilfenetilamina}.

Yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Pusilan mengonsumsi shabu-shabu secara bergiliran di rumah Sertu Budiman yang beralamat di Asrama Tim Intel JI. Gatot Subroto Banjarmasin yang ditempati Terdakwa.
- 2 Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi shabu-shabu berupa alat bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 1500 ml yang dilubangi, kaca pirek dan korek api serta sedotan.
- 3 Bahwa benar cara mengonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu yang berada di atas pipet kaca dibakar menggunakan korek api hingga meleleh dan mengeluarkan asap dan asapnya masuk ke dalam botol yang sudah terpasang sedotan lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan oleh Saksi-1 kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dan Sdr. Pusilan secara bergantian.
- 4 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu agar kuat begadang dan badan terasa segar.
- 5 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 setelah pelaksanaan upacara bendera atas perintahkan Mayor Inf Chandra Wiguna selaku Pasi Intel Korem 101/Ant dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa untuk dilakukan pengujian dan dari pengujian dengan test pack terhadap sampel urine Terdakwa diketahui positif mengandung amfetamina.
- 6 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 dengan pengawasan Koptu Mulyadi (Saksi-2) dan Serma Bambang Budi Prasetyo (Saksi-3) diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-06/III/2016/VI-2 tanggal 31 Maret 2016.
- 7 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Madenpom VI/2 Banjarmasin telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa oleh Penyidik, hal ini sesuai Berita Acara Pengambilan dan Penyegelan Sampel Urine dan Darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tertanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program Pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dan lingkungan pergaulan Terdakwa, bahkan menurut pengakuan Terdakwa sejak tahun 2005 telah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu apalagi Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa mempunyai sifat hanya untuk menikmati kesenangan sesaat dengan harapan tidak merasa mengantuk dan kuat begadang serta untuk menghilangkan rasa sakit di badan setelah mengonsumsi narkotika tanpa mempedulikan akibatnya, hal tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pelanggaran kedisiplinan militer yang tidak mentaati perhatian dan perintah pimpinan serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa sesuai pengakuan/keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Pusilan dimana uang untuk membeli narkotika berasal dari Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku prajurit TNI telah kehilangan jati dirinya sebagai pembela bangsa dan negara karena Terdakwa sendiri telah merusak/menghancurkan dirinya sendiri dengan melibatkan diri sebagai pengguna/mengonsumsi Narkotika, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa yang telah terpengaruh dalam pergaulan yang buruk yaitu mengonsumsi narkotika bahkan menurut pengakuan Terdakwa sejak tahun 2005 telah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu apalagi Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan hal ini dapat membahayakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat mencemarkan Institusi TNI, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain serta tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji urine Terdakwa.
2. Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji darah Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), (2) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Khusaeni, Serma NRP. 21990079860878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji urine Terdakwa.
 - b. Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tentang Laporan hasil uji darah Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H, Mayor Chk NRP. 522551 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhamad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13144, Penasehat Hukum Heru Eko Saputro, S.H. Kapten Chk NRP. 11030031980182 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Lettu Sus NRP. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Warsono, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP. 522551

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)